



**PENETAPAN**

**Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**ELTIWANTI MARBUN**, beralamat di Dusun I Pargadungan,  
Kelurahan / Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli,  
Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ELTIWANTI MARBUN** merupakan seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK : 1201074109850001;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **LAMSAHOT HUTABARAT** pada tanggal 4 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 71/5/VII/2005 tertanggal 5 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapan Nauli;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama **KEVIN ELDIANSYAH HUTABARAT** dan **ADELA RAHMADANI HUTABARAT** berdasarkan Kartu Keluarga No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa terdapat kesalahan tahun lahir anak Pemohon atas nama **ADELA RAHMADANI HUTABARAT** pada Kartu Keluarga milik Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT pada Kartu Keluarga milik Pemohon No. 1201072008070002 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah;

6. Bahwa Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah namun menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai perbaikan tahun lahir anak Pemohon diperlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan;

7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT menjadi yang benar yaitu 24 Juli 2012 yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan, serta membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1201074109850001 atas nama ELTIWANTI MARBUN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, tertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 1201072008070002 atas nama Kepala Keluarga LAMSOAHOT HUTABARAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 21 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 71/5/VII/2005, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapan Nauli, tertanggal 5 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg



4. Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023, dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb, tertanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Identitas Peserta Didik atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT, dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti saksi, berupa:

1. Saksi Nurmina Simatupang, di bawah janji menurut Agama Khatolik;
2. Saksi Octavianus Indra Chandra, di bawah janji menurut Agama Khatolik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Nurmina Simatupang dan Saksi Octavianus Indra Chandra yang memberikan Keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanda bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Suami Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Pargadungan, Kelurahan / Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa yang menyangkut data kependudukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini juga bersesuaian dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti Surat P-1 sampai dengan P-5, serta dikaitkan dengan Keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang mendukung Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ELTIWANTI MARBUN;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan LAMSAHOT HUTABARAT pada tanggal 4 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ADELA RAHMADANI HUTABARAT;
- Bahwa ADELA RAHMADANI HUTABARAT tercatat lahir pada 24 Juli 2017, sedangkan sebenarnya lahir pada 24 Juli 2012;
- Bahwa ADELA RAHMADANI HUTABARAT saat ini sudah berumur 12 tahun dan sudah bersekolah sampai sekitar kelas 4 atau 5 di SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi permasalahan, dimana saat ini anak Pemohon tersebut sedang mengalami masalah di Sekolah karena perbedaan tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pemohon dapat melakukan perubahan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalah pada Kartu Keluarga milik Suami Pemohon No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, dan juga oleh karena Hakim melihat terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta norma sopan santun di masyarakat maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana hal tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum nomor 3 (tiga) perlu diperbaiki tanpa mengubah substansi petitum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3, dikabulkan, maka serta merta permohonan Pemohon pada angka 1 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon No. 1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananghahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan- tahun lahir anak Pemohon atas nama ADELA RAHMADANI HUTABARAT yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon No.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1201072008070002 tertanggal 21 Maret 2018 yang semula ditulis 24 Juli 2017 menjadi 24 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 34/SKK/TN.I/07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Bidan Yusraini Manalu, Am.Keb dan sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 153051 Pananggahan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah, untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 30 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Christy Tomy Pasaribu, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H.**  
**M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Sbg



Sbg

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN